

IKHTISAR

Achmad Bustomi: *Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tentang Penanggulangan Perjudian*

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang mustahil untuk dapat dihilangkan dari keberadaannya, oleh sebab itu, keberadaan perjudian perlu ditanggulangi baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa kebijakan. Adapun yang menjadi perumusan masalah adalah : pertama, apa saja kebijakan pemerintah Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dalam menanggulangi perjudian. Kedua, bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dalam menanggulangi perjudian. Ketiga, apa faktor penunjang dan penghambat dalam menanggulangi perjudian di wilayah Desa Karang Asih, dan bagaimana jalan keluarnya. Keempat, apa dampak pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dalam menanggulangi perjudian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kebijakan pemerintah Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dalam menanggulangi perjudian, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dalam menanggulangi perjudian, untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam menanggulangi perjudian di wilayah Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dampak pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dalam menanggulangi perjudian.

Kebijakan (*policy*) adalah suatu program yang mencakup serangkaian tindakan-tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam penanggulangan perjudian, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang preventif dan berpegang teguh pada asas-asas pemerintahan, yaitu asas amanat, asas keadilan, asas ketaatan dan asas musyawarah.

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan tehnik penelitiannya adalah tehnik wawancara (*interview*) terhadap Kepala Desa Karang Asih dan aparatnya serta masyarakat Desa Karang Asih, dengan tujuan untuk memudahkan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditemukan, bahwa bentuk kebijakan pemerintahan Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi adalah berbentuk retrospektif, artinya penciptaan (*produksi*) dan pemindahan (*transformasi*) informasi setelah kebijakan diambil. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan Desa Karang Asih diarahkan demi kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan umat, namun tidak kehilangan nilai-nilai pokok syari'ah.

Sehubungan dengan kebijaksanaan pemerintahan Desa Karang Asih dalam menanggulangi perjudian, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dalam menanggulangi perjudian, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau dasar-dasar syari'at Islamiyah.